

Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online Ditinjau dari Undang-Undang RI Nomor Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Kadarudin¹, Imelda hasibuan², Nenci³

¹Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

^{2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, Samarinda, Indonesia


kadarudin.alanshari@gmail.com, imelda@stih-awanglong.ac.id, elioranencii@gmail.com

Article Info	Abstract
<p>Article History</p> <p>Received: November 10, 2022</p> <p>Accepted: December 24, 2022</p> <hr/> <p>Keywords: online prostitution, effectiveness of law enforcement, electronic transactions</p>	<p>Advances in technology these days can not be denied anymore, almost everyone can access the internet. It is enough to carry out buying and selling transactions online using the internet network. But the ease of internet access is abused by irresponsible parties. One way is to carry out prostitution transactions through the internet network known as online prostitution. Online prostitution or prostitution is the practice of prostitution by using the internet or social media as a means of connecting or a means of communication for pimps, sex workers and their users. The author uses the library research method or literature review. This library research research is to conduct research from library books, magazines, journals and articles and sources from the internet that are relevant to the issues discussed. The amendments to the Laws that are used are RI Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions Law No. 21 of 2007 concerning the Crime of Trafficking in Persons, Law Number 3 of 2002 concerning Child Protection.</p>

Abstrak

Kemajuan teknologi akhir akhir ini memang tidak bisa dipungkiri lagi, hampir semua orang bisa mengakses internet. Melakukan transaksi jual beli cukup dilakukan secara online dengan menggunakan jaringan internet. Tetapi kemudahan akses internet ini disalahgunakan oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab. Salah satunya adalah dengan melakukan transaksi prostitusi melalui jaringan internet yang dikenal dengan prostitusi online. Prostitusi atau pelacuran online merupakan praktek pelacuran dengan menggunakan jaringan internet atau media sosial sebagai sarana penghubung atau sarana komunikasi bagi para mucikari, pekerja seks dengan para penggunanya. Penulis menggunakan metode library research atau kajian pustaka. Riset kajian kepustakaan ini adalah melakukan penelitian dari buku-buku perpustakaan, majalah, jurnal dan artikel dan sumber dari internet yang relevan dengan masalah yang dibahas. Adapun Peraturan Perundangan yang digunakan adalah Undang-Undang RI Nomor Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci: prostitusi online, efektifitas penegakan hukum, transaksi elektronik



LATAR BELAKANG

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan dan pelacuran. Praktek prostitusi adalah sebuah kegiatan yang patut dihentikan atau dilarang karena dianggap bertentangan dengan nilai agama dan kesusilaan.

Disamping itu, prostitusi juga dapat diartikan melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan yang bukan istri atau suaminya, yang dilakukan ditempat-tempat tertentu (lokalisasi, hotel, tempat rekreasi dan lain-lain), yang pada umumnya mereka mendapatkan uang setelah melakukan hubungan badan.

Banyak faktor yang mempengaruhi tindakan prostitusi ini, diantaranya adalah:

1. Terpaksa keadaan ekonomi, keadaan ekonomi memaksa seseorang untuk menjalani prostitusi. Termasuk dalam faktor ini antara lain berasal dari keluarga dengan sosial ekonomi rendah, kebutuhan mendesak untuk mendapatkan uang guna membiayai diri sendiri maupun keluarganya, tidak mempunyai sumber penghasilan, tingkat pendidikan rendah, minimnya keterampilan dan sengaja dijual oleh keluarganya ketempat pelacuran.
2. Ikut arus, prostitusi dianggap sebagai pilihan yang mudah dalam mencari nafkah karena rekan-rekan mereka di kampung sudah melakukannya dan bagi masyarakat daerah pelacuran merupakan alternatif pekerjaan.
3. Gaya hidup yang tidak sesuai dan selalu ingin suatu kemewahan menyebabkan seorang melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut, sehingga mengambil jalur prostitusi sebagai jalan pintas untuk mendapatkan uang yang banyak.
4. Frustrasi, kegagalan seseorang untuk mencapai tujuan hidup disebut fustasi. Seseorang yang sangat mendambakan kehidupan rumah tangga yang bahagia akan frustrasi bila mengalami perceraian, seorang yang mencintai kekasihnya akan frustrasi bila mengalami kegagalan cinta. Keadaan ini dapat menimbulkan rasa kecewa dan sakit hati. Pada umumnya mereka yang terlibat dalam prostitusi karena ingin membalas sakit hatinya.
5. Pelaku biasanya tidak menghormati orang tua sehingga melakukan perbuatan tersebut diluar pengetahuan orang tua mereka.
6. Karena kurang bersyukur atas nikmat yang Tuhan berikan, dan karena merasa tidak cukup atas apa yang dia miliki.

Faktor yang paling sering dan umum ditemukan adalah karena faktor ekonomi. Tetapi, seiring berjalannya waktu, ternyata prostitusi ini tidak hanya dilakukan oleh orang yang kurang secara status ekonomi saja, tetapi juga oleh orang yang mempunyai status ekonomi menengah ke atas dan bahkan juga memasang tarif yang fantastis. Lebih miris lagi, sekarang yang melakukan praktek prostitusi bukan hanya dari orang-orang yang sudah dewasa dari segi umur saja, tetapi sekarang bahkan remaja yang masih berstatus sebagai pelajar pun terlibat ke dalam masalah praktik haram ini.

Sifat hedonisme yang tumbuh dikalangan pelajar ini yang sering kali menjadi faktor pemicu untuk melakukan segala cara agar bisa memenuhi keinginannya, termasuk terjun ke dunia prostitusi ini. Demi bisa mengikuti standar 'orang berada' dan tidak mau kalah saing di lingkungannya, terkadang

mereka rela untuk terjun ke bisnis haram ini agar bisa mendapatkan uang yang banyak dengan cara yang relatif 'mudah'. Pekerjaan prostitusi ini merupakan pekerjaan dengan resiko yang tinggi. Dalam melakukan praktik prostitusi ini, mereka sering berganti-ganti pasangan dalam melakukan hubungan seksual. Terkadang, pada saat mereka melakukan pekerjaannya, banyak pelanggan yang menipu dan tidak membayar si pekerja seks itu. Lalu, apabila mereka melakukan hubungan seksual itu tanpa alat kontrasepsi, akan ada resiko yang lebih tinggi lagi yang mengintai, yakni bisa saja menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan dan berujung kepada tindakan aborsi.

METODE

Dalam tulisan ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, karena pendekatannya maka penelitian hukum model ini disebut dengan penelitian hukum normatif. Ketentuan-ketentuan hukum merupakan bahan hukum primer Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang RI Nomor Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penulis menggunakan metode library research atau kajian pustaka. Riset kajian kepustakaan ini adalah melakukan penelitian dari buku-buku perpustakaan, majalah, jurnal dan artikel dan sumber dari internet yang relevan dengan masalah yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prostitusi adalah Profesi tertua didunia Pernyataan itu pertama kali disebutkan oleh penulis Rudyard Kipling pada tahun 1889. Tulisan Kipling tentang pelacur India, [On the City Wall](#) (Januari 1989), dengan referensi mengutip dari alkitab. Kipling menulis artikel dimulai dengan kalimat, "Lalu adalah anggota dari profesi paling tua di dunia. Lilith adalah nenek buyutnya, dan itu sebelum zaman Hawa ...".

Frase tersebut akhirnya digunakan pada tahun 1900-an, seiring meningkatnya perdebatan untuk membasmi prostitusi, kalangan medis mulai menggunakan frase dengan inti makna bahwa protistusi merupakan profesi tertua. Penyebutan pelacuran yang paling awal dalam catatan berasal dari tahun 2400 SM. Karkid, kata Sumeria untuk pelacur wanita muncul dalam daftar profesi dari periode itu. Praktik keagamaan Mesopotamia kuno tampaknya telah secara efektif melahirkan perdagangan seks. Bangsa Sumeria menyembah Ishtar, dewi cinta, kesuburan, dan perang, kembali lahir sebagai perawan setiap pagi, mengabdikan keinginan setiap malam.

Kemungkinan besar para wanita yang melayani dewa ini akan menggunakan "kekuatan suci" (tubuh mereka) dengan imbalan uang yang didapatkan dari sumbangan di kuil. Kata "prostitusi" tertulis dalam kode hukum tertua yang masih bertahan, [Code of Hummarabi](#), yang berasal dari tahun 1780 SM. Dalam *hukum 178*, secara khusus menyebutkan hak-hak pelacur dan keturunan mereka, mengenai warisan, dan dukungan finansial. Ada 1075 SM dalam hukum [Assyrian Law Code](#) (hukum a36), seorang pelacur diminta untuk membedakan diri dari wanita lain dengan mematuhi aturan berpakaian. "Para

wanita yang bepergian keluar rumah wajib menggunakan penutup kepala (jilbab), sedangkan harlot (pelacur) tidak boleh terselubung (berjilbab)".

Di Yunani Kuno, praktik prostitusi banyak ditemui, khususnya di pelabuhan-pelabuhan yang merupakan pusat kegiatan perekonomian. Pada abad ke-6 SM, [rumah bordil pertama](#) dibangun oleh Solon, seorang negarawan Athena. Prostitusi melibatkan dua jenis kelamin, wanita dari segala usia sedangkan pria muda (umumnya budak) menjadi pelacur, pelanggan didominasi oleh pria.

Ketika Gereja Katolik memperoleh kekuasaan, seks di luar nikah menjadi berdosa, meskipun pelacuran masih ditoleransi dengan alasan nafsu birahi yang tidak terpenuhi akan menimbulkan masalah. Pada abad pertengahan, sebagian besar kota-kota di Eropa memperbolehkan praktik pelacuran hanya di rumah bordil, selain di tempat itu akan dihukum.

Sejumlah praktek prostitusi dalam sejarah:

1. Ying Chi, Ying-chi disebut sebagai "prostitusi independen" pertama dalam sejarah China. Keberadaan Ying Chi tak lepas kaitannya dengan Kaisar Wu, yang mencari perempuan untuk jadi "penghibur kamp prajurit". Kaisar disebut merekrut kelompok wanita untuk ditempatkan pada kamp tertentu. Mereka bertugas untuk menjaga para prajurit tetap terhibur selama perjalanan panjang. Namun, sumber lain mengatakan bahwa kelompok wanita dalam Ying Chi bukanlah yang pertama dalam prostitusi China. Terdapat sumber yang mengatakan bahwa pada masa Raja Yue sudah didirikan kamp perempuan penghibur yang terdiri dari para janda. Bedanya, saat itu wanita hanya disiapkan sebagai "teman".
2. Prostitusi Kuil, Jenis prostitusi ini hadir dalam masyarakat Yunawi-Romawi Kuno. Aktivasnya banyak diperdebatkan oleh beberapa kalangan. Namun, perdebatan bukan terkait eksistensi jenis prostitusi ini, melainkan penjelasan detail mengenai praktiknya. Biasanya, pelaku prostitusi melakukan "transaksi" di dalam kuil-kuil yang suci, bahkan dengan izin para petinggi kuil. Selain itu, mereka juga hadir untuk bekerja melayani kuil untuk para dewa. Belum ada data mengenai berapa banyak praktik prostitusi ini terjadi. Para ahli menyebut praktik ini terjadi sebab mereka adalah budak yang jasanya dijual demi mendapatkan uang untuk kuil. Namun, ada juga ahli yang menyatakan bahwa para pelaku prostitusi ini punya peran yang jauh lebih dihormati dalam praktik pemujaan. Ada pendapat bahwa mengunjungi kuil dan menyewa pelaku prostitusi adalah bentuk ritual. Teori ini sangat populer dalam hubungannya dengan kultus kesuburan. Ada juga yang mengaitkannya dengan bentuk pengorbanan tubuh untuk para dewata.
3. Devadasi, Seorang Devadasi adalah perempuan yang dipaksa menjalani kehidupan prostitusi di India, untuk melayani dewi kesuburan, Yellamma. Ketika anak perempuan mencapai usia dewasa, orang tua mereka melelang keperawanan mereka kepada penawar tertinggi. Setelah itu, mereka yang dipilih akan mendedikasikan hidupnya untuk sebagai pemuas kebutuhan seksual bayaran atas nama Yellamma. Setiap malam, nasib mereka sama, "dijual" kepada siapa pun yang membayar paling banyak. Bagi orangtua, ini bukan transaksi yang buruk. Praktik ini telah menjadi kebiasaan dari agama Yellamma selama berabad-abad. Meski sempat dilarang di India pada 1988, praktik ini masih berlanjut hingga hari ini. Stigma yang melekat pada

Devadasi tentu sangat berat. Bahkan jika para wanita melepaskan dari kehidupan tersebut, mereka tidak akan pernah menikah, sebab tidak ada jalan untuk kembali. Sebagian besar Devadasi diusir dari kuil saat berusia 40-an. Saat itu mereka tidak lagi dianggap muda dan cukup menarik untuk membawa kehormatan bagi dewi mereka.

4. Penghibur Tentara Jepang, Keberadaan wanita ini sering tak tercatat dalam sejarah. Pada 1932, militer Jepang mulai merekrut wanita, kebanyakan orang Korea, untuk bekerja di "pos hiburan" yang didirikan. Para wanita itu dijanjikan pekerjaan, tetapi tidak tahu bahwa ternyata mereka ditempatkan dalam rumah bordil untuk melayani tentara Jepang. Pada akhirnya, sekitar 200.000 wanita dikirim untuk menjadi wanita penghibur. Diperkirakan hanya 25–30 persen yang lolos. Anak perempuan usia 11 tahun sudah dipersiapkan dan dipaksa untuk melayani tentara. Pemukulan adalah hal yang terjadi ketika mereka menolak. Pemerintah Jepang telah mengeluarkan permintaan maaf atas apa yang dilakukan dan memberikan kompensasi. Namun, sebagian besar keluarga korban menolak. Pada 2014, hanya ada 55 wanita penghibur yang masih hidup.
5. Auletrides, Auletrides adalah kelompok pelaku prostitusi kelas atas di Yunani yang senang punya kedudukan di masyarakat. Mereka tak hanya memiliki kemampuan seksual, tapi juga daya tarik lain. Para pelaku prostitusi ini dapat bermain seruling dan penari terlatih. Beberapa dari mereka memiliki bakat lain, seperti akrobat, anggar, atau juggling. Banyak dari mereka juga menampilkan aksinya di jalanan, termasuk dalam upacara keagamaan dan festival. Beberapa sumber sejarah mengatakan bahwa mereka juga menjadi hiburan populer bagi anak-anak. Auletrides bisa dipesan untuk pesta yang lebih privat. Penghibur ini setara dengan pemain harpa atau alat musik lain. Jika ingin menyewa wanita, juga laki laki, harus melapor ke poroboskos atau yang bertindak sebagai "muncikari".
6. Ganika, adalah versi India dari geisha ala Jepang. Para wanita ini menikmati kedudukan tinggi di masyarakat, sebab menilai akan mendapatkan keberuntungan dan kesejahteraan. Seorang Ganika tidak akan pernah menikah, dan tidak pernah menjadi janda. Mereka lolos dari stigma sosial sebagai orang yang ditinggal para suami. Dalam kebudayaan mereka, para janda memang dianggap pertanda yang sangat buruk dan pada satu titik dilarang muncul di depan umum. Masyarakat India mengakui Ganika adalah kelas elite dalam hierarki sosial. Selain bakat seksual, para pelaku prostitusi ini punya keterampilan lain di bidang seni pertunjukan. Setelah seseorang menguasai 64 skill suatu seni pertunjukan, biasanya akan dianggap sebagai Ganika. Mereka biasanya melayani kaum bangsawan atau kalangan istana, sehingga dilindungi oleh hukum negara. Tidak ada pelanggan yang dapat memukul atau memberi sanksi jika Ganika menolak melayani tamunya. Selain itu, kecantikan para Ganika membuat banyak puisi atau lagu yang tercipta untuk mereka.
7. Zonah, merujuk pada pelaku prostitusi dalam kitab Ibrani. Tak seperti perempuan dalam budaya Ibrani, mereka tidak "dimiliki" oleh seorang pria dan tidak bertanggung jawab untuk menghasilkan anak-anak untuk membawa garis keluarga. Memang tak banyak ayat dalam kitab Ibrani yang menyebut mengenai Zonah. Dalam kitab itu hanya disebut mengenai

larangan seorang ayah untuk menjual anaknya ke lingkaran prostitusi. Ada juga yang menyebutkan bahwa jika anak pendeta terjerat sebagai Zonah, maka dihukum dengan cara dibakar. Para pemuka agama juga dilarang untuk menikahi Zonah. Hanya orang biasa yang bisa menikahi mereka.

8. Hetaira, Hetaira adalah pelaku prostitusi kelas tinggi di Athena. Saat itu, prostitusi dilegalkan, namun pelakunya tak boleh menjadi warga Athena. Ini menyebabkan Hetaira kebanyakan dianggap sebagai budak atau berasal dari orangtua yang bukan warga Athena. Hetaira tak bekerja secara "diam-diam", melainkan juga hadir dalam keramaian di sebuah simposium. Mereka dilarang menikahi warga negara, tetapi bisa dibeli dan dibebaskan oleh satu orang meskipun praktik itu tidak disukai. Status mereka sebagai Hetaira tidak akan pernah dihapus. Jika mereka tertangkap berpura-pura menjadi warga negara, maka akan diseret ke pengadilan. Mereka yang terbukti bersalah biasanya akan kembali diperlakukan sebagai budak. Hetaira sering dijadikan "simpanan" orang-orang kuat di Athena saat itu. Karena memiliki bentuk tubuh yang elegan dan kecantikan yang luar biasa, banyak para Hetaira yang dijadikan model dalam pembuatan patung Aphrodite.
9. Tawaif, dikenal sebagai seniman pertunjukan di India Utara selama abad ke-18 hingga awal ke-20. Sama seperti geisha, mereka adalah penari dan musisi. Stigma sebagai pelaku prostitusi tak serta merta ditujukan kepadanya. Pengguna "jasa" mereka pun biasanya tak dianggap sebagai "klien", melainkan patron. Jika mereka memiliki anak perempuan dapat meneruskan kekayaannya, juga seringkali profesinya. Para Tawaif dilarang menikah, tetapi bisa masuk ke dalam jenis hubungan formal dengan patronnya, namun bukan sebagai istri sah. Uniknyanya, sang istri dan Tawaif kerap dianggap sebagai dua sisi mata uang. Istri patron menjadi pendamping tradisional sebagai penerus garis keluarga, sedangkan Tawaif hanya memenuhi kebutuhan seksual.

Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan serta bersifat ilegal dan bertentangan dengan hak azasi manusia. Praktek Prostitusi adalah sebuah kegiatan yang patut dihentikan atau dilarang karena dianggap bertentangan dengan nilai agama dan kesusilaan.

Dalam hukum pidana umum, persoalan prostitusi diatur hanya dalam satu pasal yaitu Pasal 298 KUHP. Pasal ini melarang siapa saja yang menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan dan mengambil keuntungan atas kegiatan cabul yang dilakukan orang lain dengan ancaman pidana maksimal 1 tahun 4 bulan.

Pasal 506 diatur tentang Prostitusi. Barang siapa yang mata pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah. Inilah yang membuat prostitusi laksana cendawan di musim hujan, hukuman pidana bagi pelaku prostitusi maupun pengguna jasanya tidak memberi efek jera.

Prostitusi Online atau pelacuran yang dilakukan dalam jaringan (daring/online) merupakan suatu perbuatan berhubungan seksual dengan orang lain dengan menggunakan "transaksi" yang mana proses transaksi itu dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik. Kegiatan ini melibatkan paling

tidak dua orang pihak yaitu orang yang menggunakan jasa layanan seksual dan pemberi layanan seksual atau pekerja seks komersial (PSK). Ada beberapa orang yang diduga terlibat dalam kasus prostitusi online dan dapat diancam pidana. Untuk itu petugas penegak hukum harus dapat memeriksa dengan cermat dan hati-hati. Selain itu, perlu membuktikan beberapa hal, *pertama*, adanya keterlibatan orang-orang yang memperoleh keuntungan dari prostitusi online ini.

Belum hilang dalam ingatan kita kasus Prostitusi online Vanessa Angel pada Rabu, 30 Januari 2019, saat itu penahanan Vanessa didasarkan atas pasal sangkaan yang dikenakan tersangka, yakni Pasal 27 ayat 1 tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. Dalam Pasal 27 ayat (1) disebutkan bahwa: Setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Setiap orang yang melanggar Pasal 27 UU ITE tersebut akan dikenai ancaman pidana seperti yang terdapat dalam Pasal 45 ayat (1) UU No. 19/2016 (sebagai perubahan terhadap UU No. 11/2008) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Dalam kasus tersebut pelaku dapat dikenai UU ITE. Karena pelaku dalam hal ini PSK dalam melakukan perbuatannya secara tidak langsung juga melakukan perbuatan lainnya yaitu mengirimkan atau menyebarkan informasi atau dokumen elektronik (baik berupa gambar atau tayangan video/rekaman) yang bermuatan kesusilaan melalui komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Pelaku mengirimkan konten (informasi, gambar, video, dsb) yang bermuatan kesusilaan kepada muncikari dan/atau calon/pengguna layanan seksual melalui pesan dengan platform sosial media yang hanya dapat dilakukan secara online dengan media elektronik. Dengan demikian pelaku/PSK bukan diancam pidana karena perbuatan pelacuran yang dilakukannya (praktik prostitusinya) melainkan karena ia telah mengirimkan atau menyebarkan informasi atau dokumen elektronik yang bermuatan kesusilaan melalui media elektronik.

Satpol PP Kota Tangerang Selatan menggerebek tempat indekos di Pamulang, Tangerang Selatan. Tempat kos tersebut diduga menjadi tempat prostitusi online. Di indekos ini didapati 15 wanita dan sembilan pria. Di sini diduga menjadi tempat prostitusi online, sembilan pria yang diduga menjadi pelanggannya, dan lebih miris lagi, Polisi menangkap muncikari prostitusi online yang mempekerjakan dua anak di bawah umur. Sejoli muncikari, inisial SI (19) dan BR (19), diringkus di salah satu tempat penginapan di Bandung. Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo mengatakan pihaknya mengungkap kasus ini berawal dari laporan orang tua korban yang anaknya sudah tiga hari tidak pulang. Pada saat pulang ke rumah, ditanya orang tuanya, dijelaskan yang bersangkutan (korban) ini selama tiga hari tidak diperbolehkan pulang oleh temannya, inisial SI dan BR.

Muncikari tersebut menjual korban kepada pria hidung belang melalui aplikasi perpesanan. Transaksi seksual itu berlangsung di salah satu apartemen di Kota Bandung. Tarif transaksi seksual ini Rp 300 ribu hingga Rp700 ribu.

Hasilnya dibagi 100 ribu kepada si korban, sisanya diambil oleh tersangka. Adapun ketentuan sanksi pelaku mucikari menurut hukum positif terdapat pada Pasal 296 KUHP menegaskan bahwa pelaku tindak pidana mucikari dipidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah). Pasal 506 KUHP juga menegaskan bahwa pelaku tindak pidana mucikari dipidana kurungan paling lama satu tahun.

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dinyatakan bahwa pelaku tindak pidana mucikari dipidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun, dan denda paling sedikit Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta) dan denda paling banyak Rp600.000.000,- (enam ratus juta). Adapun Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 76l yang mengeksploitasi anak secara ekonomi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

KESIMPULAN

Dari yang disampaikan penulis diatas dapat disimpulkan bahwa prostitusi baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui jaringan internet (online) adalah tidak dibenarkan dan dianggap melanggar nilai agama dan kesusilaan dan ada sanksi pidana yang tegas yang diberikan kepada pelaku dan pengguna jasa pelayanan prostitusi ini. Seperti yang tercantum dalam Pasal 298 KUHP. Pasal ini melarang siapa saja yang menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan dan mengambil keuntungan atas kegiatan cabul yang dilakukan orang lain dengan ancaman pidana maksimal 1 tahun 4 bulan.

REFERENSI

- Fajarianto, O., Hapid, S. D., Hanafri, M. I., & Apriawan, R. (2017). Sistem Pakar Diagnosis Kerusakan Mesin Mobil Menggunakan Metode Forward Chaining Berbasis Android. *EDUTECH: Journal of Education and Technology*, 1(1), 67-79.
- Maskun, *Kejahatan Cyber (Cyber Crime)*, Kencana.
- Setiawan, M. I., Fajarianto, O., Rahim, R., Simarmata, J., Abdullah, D., Ahmar, A. S., ... & Hidayat, R. (2017, November). Technology of Web GIS and Mobile GIS for Airport Business Area Development. In *2017 International Conference on Education and Technology (2017 ICEduTech)* (pp. 257-259). Atlantis Press.
- Sulistyaningsih, Endang, Terence H. Hull, 1997, *Pelacuran di Indonesia Sejarah dan Perkembangannya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Peraturan:

- Undang-Undang RI Nomor Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Internet:

<https://news.detik.com/berita/d-5899325/11-perempuan-diduga-psk-online-di-indekos-tangsel-diserahkan-ke-dinsos>. Diunggah tanggal 5 Februari 2022 pukul 21.35.

Artikel detiknews, "Kasus Prostitusi Online Anak, Sejoli Bandung Ditangkap" selengkapnya <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5919264/kasus-prostitusi-online-anak-sejoli-bandung-ditangkap>.

<https://internasional.kompas.com/read/2019/01/09/06010041/mengenal-9-praktik-prostitusi-dalam-sejarah-perabadan-di-dunia>-Penulis: AswabNanda Pratama Editor : Bayu Galih.